BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS Dilingkungan Daerah Kabupaten Bandung, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses Pengkajian Kebijakan Peraturan Pemerintah tentang kebijakan pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dapat dilihat dari faktor-faktor seperti Metodologi, Informasi, dan Prosedur sebagai pendukung keberhasilan kebijakan sudah dapat dikatakan sangat baik karena untuk saat ini setidaknya harapan untuk tenaga honorer bisa diangkat menjadi CPNS sudah terealisasikan.
2. Proses Pembuatan Kebijakan yang dilakukan oleh Menpan-RB dan BKN Pusat akan dilihat dari Perumusahan Masalah, Peramalan, Rekomendasi, Pemantauan dan Evaluasi sehingga dalam menyelenggarakan proses pengangkatan tenaga honorer bisa berjalan dengan target yang dicapai dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang telah ditetapkan untuk landasan hukum dan peraturan untuk tenaga honorer agar bisa diangkat menjadi CPNS.
3. Proses Komunikasi Kebijakan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung telah menciptakan keberhasilan tentang pengangkatan tenaga honorer dikarenakan dalam

melakukan Dokumentasi, Presentasi, dan Penggunaan Pengetahuan yang dilakukan oleh Menpan-RB dan BKN Pusat yang direalisasikan kepada Pemerintah Daerah sudah cukup baik terhadap kebijakan yang telah ditetapkan terkait pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian tersebut maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Kebijakan tentang pengangkatan tenaga honorer yang dibuat Pemerintah harus lebih di perjelas agar tidak ada lagi penuntutan dari tenaga honorer untuk diangkat menjadi CPNS.
2. Tujuan dan sasaran pemerintah harus lebih terarah lagi agar tidak ada keterlambatan dalam melakukan pengangkatan menjadi CPNS.
3. Pengangkatan tenaga honorer harus sesuai dengan formasi jabatan agar tenaga honorer bisa menempati formasi jabatan yang ada.
4. Penghasilan tenaga honorer harus dari APBN/APBD agar tidak terjadi kecemburuan sosial sesama tenaga honorer.
5. Pengangkatan tenaga honorer tidak menentukan batasan umur dan lamanya bekerja yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah.